BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 032/KU-05/KP.04.00/III/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TARAKAN BARAT PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu **Kecamatan Tarakan Barat** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
b. Surat Pengunduran diri oleh sdr. Richo Choirul Rasyid Abdillah yang terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018;
c. Berita Acara Pleno Panwaslu Kota Tarakan dengan Nomor 015/BA/Panwas-TRK/III/2018; dan
d. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0423 / K.BAWASLU / HK.01.00 / IX / 2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan; dan
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 015 / BAWASLU - PROV.KALTARA / HK.01.01 / VIII / 2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan pada Pemilhan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atas nama **sdr. Adam Ichsan, S.Pd.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Tarakan, sampai dengan 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum selesai.

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Walikota Tarakan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
4. Camat se-Kota Tarakan; dan
5. Polsek se-Kota Tarakan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 23 Maret 2018
KETUA

SULAIMAN, SH.LL.M